

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner pekerja. Masih ada pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang sama sekali belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mengatakan bahwa sampai saat ini hanya terdaftar dalam Jaminan Kesehatan yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Disamping itu juga masih terdapat pekerja yang hanya terdaftar dalam sebagian program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan. Melihat dari peraturan yang ada bahwa Jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh Pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, apabila pengusaha dan pekerja tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis,

denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Hal lain yang diperoleh dari hasil kuisioner adalah masih banyak pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang belum memahami mengenai BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan tidak pernah adanya sosialisasi dari perusahaan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun petugas dari BPJS Ketenagakerjaan setempat sendiri pernah melakukan sosialisasi ke PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) mengenai BPJS Ketenagakerjaan mereka tetap saja belum memahami mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) adalah yang pertama karena iuran dalam program BPJS Ketenagakerjaan dibebankan lebih besar kepada perusahaan. Sebagaimana diketahui jika perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam keempat program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan perusahaan wajib mengeluarkan iuran (Jaminan Kecelakaan Kerja  $0,89\% \times$  upah sebulan), (Jaminan Hari Tua  $3,7\% \times$  upah sebulan), (Jaminan Kematian  $0,30\% \times$  upah sebulan), (Jaminan Pensiun  $2\% \times$  upah sebulan) maka total dari keseluruhan iurannya sebanyak  $6,89\% \times$  upah sebulan. Karena hal ini maka sampai saat ini masih terdapat pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang hanya diikutsertakan pada sebagian program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun menurut penulis hal ini tidak seharusnya menjadi faktor penghambat perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Melihat dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) antara perusahaan dan pekerja sudah jelas bahwa perusahaan mengikutsertakan para pekerjanya dalam 3 program saja maka iuran yang dikeluarkan perusahaan hanya sebesar 4,89% x upah sebulan yang terdiri dari (Jaminan Kecelakaan Kerja 0,89 x upah sebulan), (Jaminan Hari Tua 3,7% x upah sebulan), (Jaminan Kematian 0,30 x upah sebulan). Faktor penghambat yang kedua tidak pernah adanya sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Meskipun petugas dari BPJS Ketenagakerjaan setempat sendiri pernah melakukan sosialisasi namun pada kenyataannya dari hasil kuisisioner didapat pekerja belum memahami mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tapi juga dari perusahaan karena perusahaan bertanggungjawab atas pemberian Jaminan Sosial bagi pekerja pada perusahaan mereka.

## **B. Saran**

Sebaiknya perusahaan segera mengikutsertakan 10 pekerja yang baru mengikuti sebagian program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang belum sama sekali terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jelas mengatur bahwa perusahaan mengikutsertakan pekerjanya pada Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 PKB dari total 4 program yang ada perusahaan tersebut mengikutsertakan pekerjanya hanya dalam 3 program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan untuk itu perusahaan harus memenuhi apa yang sudah tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut.

Dalam hal sosialisasi, meskipun petugas dari BPJS Ketenagakerjaan setempat sudah memberikan sosialisasi namun sebaiknya perusahaan juga memberikan sosialisasi mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang diberikan dari program BPJS Ketenagakerjaan, jumlah iuran yang dipotong dari gaji pekerja untuk program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sebagaimana diketahui bahwa iuran untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% x upah sebulan dimana 2% nya dibebankan kepada pekerjanya. Sementara iuran untuk Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3% x upah sebulan dimana 1% nya dibebankan kepada pekerja.